

PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN

(*Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024*)

Salsabillah Amariyati Ghaida Rahman¹, Zahra Dwi Putri Yusuf², Meliyana³, Muhamad Baihaqi⁴

¹²³⁴Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang

Email: salsabillahagr@gmail.com¹, zahra.19yusuf@gmail.com², mellynaa09@gmail.com³,
baihaqi.pthaj@gmail.com⁴

Abstract

Along with the development of tax regulations and increasing demands for transparency, companies are required to manage their tax obligations more strategically. This situation raises questions regarding the extent to which tax management strategies can affect firm value, particularly in the financial sector, which plays a crucial role in maintaining national economic stability. This study aims to analyze the influence of tax planning and tax avoidance on firm value in the financial sector during the period 2022–2024. The study population consisted of 105 companies, with 71 companies selected based on purposive sampling criteria. This research employs a quantitative method using secondary data from financial statements of banks listed on the Indonesia Stock Exchange, with data analysis conducted using panel regression through E-Views 12. The results indicate that tax planning has a negative and insignificant effect on firm value, while tax avoidance also has a negative and insignificant effect. These findings suggest that tax management strategies, whether through tax planning or tax avoidance, do not directly enhance firm value in the financial sector.

Keywords: Tax Planning; Tax Avoidance; Firm Value; Financial Sector

Abstrak

Seiring dengan perkembangan regulasi perpajakan dan meningkatnya tuntutan transparansi, perusahaan dituntut untuk mengelola kewajiban pajaknya secara lebih strategis. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana strategi pengelolaan pajak dapat memengaruhi nilai perusahaan, khususnya pada sektor keuangan yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perencanaan pajak dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan pada sektor keuangan periode 2022–2024. Populasi penelitian terdiri dari 105 perusahaan, dengan 71 perusahaan yang memenuhi kriteria purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan pengolahan data dilakukan menggunakan regresi data panel melalui statistik E-Views 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan penghindaran pajak juga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi pengelolaan pajak, baik melalui perencanaan pajak maupun penghindaran pajak, tidak secara langsung meningkatkan nilai perusahaan di sektor keuangan.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak; Penghindaran Pajak; Nilai Perusahaan; Sektor Finansial

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara, sehingga pemerintah Indonesia terus memperkuat regulasi dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak, terutama perusahaan. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemito SH (2020), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Anisran & Ma'wa (2023), perusahaan harus mampu mengikuti perkembangan zaman agar dapat meningkatkan nilai perusahaan dari waktu ke waktu.

Nilai perusahaan sendiri biasanya tercermin dari harga saham, rasio pasar, dan persepsi investor terhadap risiko dan profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan, semakin besar pula kepercayaan pasar bahwa perusahaan mampu memberikan manfaat dan keuntungan jangka panjang. Siregar & Dewi (2022) menjelaskan bahwa peningkatan nilai perusahaan dapat dicapai melalui kerja sama yang harmonis antara manajemen perusahaan dan pemegang saham. Oleh sebab itu, perusahaan selalu berupaya mempertahankan dan meningkatkan nilai tersebut (Astuti & Herawati, 2022).

Di tengah tekanan tersebut, banyak perusahaan mulai lebih aktif mengelola beban pajaknya yang memanfaatkan celah aturan meskipun berpotensi menimbulkan risiko reputasi. Salah satu contoh kasus yang terjadi di sektor perbankan yaitu melibatkan Bank CIMB Niaga, hasil merger antara Bank Niaga dengan Lippo Bank.

Kasus ini bermula dari sengketa perpajakan atas kewajiban pajak fiskal pada tahun 2008, lalu pada Desember 2013 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebesar Rp179,947 miliar. Setelah menbayarnya, Bank CIMB Niaga mengajukan keberatan serta banding ke Pengadilan Pajak, lalu pada Mei 2018 Pengadilan Pajak memenangkan sebagian sengketa dan menghasilkan pengembalian pajak sebesar Rp. 47,711 miliar pada bulan Maret 2019. Upaya yang dilakukan DJP untuk peninjauan kembali ditolak oleh Mahkamah Agung pada bulan Mei 2019. Hal ini menunjukkan bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan mekanisme hukum untuk mengurangi beban pajaknya secara legal.

Menurut Muliani et al.(2023), nilai perusahaan merupakan keberhasilan suatu perusahaan dalam meningkatkan harga sahamnya sehingga dapat mensejahterakan pemilik modal. Dalam konteks perpajakan, nilai perusahaan sering kali dipengaruhi oleh strategi manajemen dalam mengelola beban pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*). Perusahaan yang mampu menekan beban pajak secara legal cenderung memiliki laba bersih dan arus kas yang lebih baik, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan berdampak positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Zulfa Rosharlianti (2020), menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Gantine (2020) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

Selain perencanaan pajak, praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) juga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi nilai perusahaan. Praktik ini dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan untuk menekan beban pajak sehingga laba perusahaan terlihat lebih tinggi, sehingga dipandang mampu memperkuat nilai perusahaan. Namun, jika dilakukan secara agresif, strategi ini justru dapat memunculkan risiko reputasi dan pengawasan regulator yang berdampak negatif terhadap nilai perusahaan. Penelitian sebelumnya yang dilaksanakan Drake (2019) dan Arfiansyah

(2020) mengatakan penghindaran pajak mempengaruhi positif pada nilai perusahaan. Tetapi berbanding terbalik dengan penelitian yang dilaksanakan Harventy (2017), serta Ismanto dan Zulfiara (2020) menyebutkan penghindaran pajak mempengaruhi negatif pada nilai perusahaan.

Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu apakah Perencanaan Pajak dan Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi Nilai Perusahaan seperti Perencanaan Pajak dan Penghindaran Pajak.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga dilakukan untuk membantu para stakeholders karena nilai perusahaan merupakan hal penting dalam mengambil keputusan ekonomi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori

Signaling Theory

Menurut Imam Ghazali, Teori Sinyal menjelaskan tindakan yang diambil oleh pemberi sinyal (*signaler*) untuk memengaruhi perilaku penerima sinyal. Tindakan ini dilakukan perusahaan untuk menunjukkan kepada investor bagaimana manajemen memandang prospek bisnis. Teori ini muncul karena adanya asimetri informasi, di mana pihak internal (manajemen) memiliki informasi yang lebih rinci tentang perusahaan dibandingkan pihak eksternal (investor) (Imam Ghazali, 2020). Sinyal positif meningkatkan kepercayaan investor, mendorong minat investasi, serta berkontribusi pada kenaikan harga saham dan nilai perusahaan (Muhyidin et al.,2021).

Dalam konteks ini, perencanaan pajak yang efektif (efisiensi pajak) berfungsi sebagai sinyal yang mengindikasikan kompetensi dan kecerdasan fiskal manajemen. Laba yang lebih optimal akibat perencanaan pajak yang cermat akan diinterpretasikan oleh investor sebagai bukti kualitas pengelolaan internal yang baik. Sinyal ini mengurangi ketidakpastian investor terkait potensi laba masa depan (*future profitability*), sehingga memicu peningkatan ekspektasi dan permintaan saham, yang pada gilirannya meningkatkan nilai perusahaan saat ini.

Nilai Perusahaan

Mujahidin et al. (2021) menjelaskan bahwa nilai perusahaan mencerminkan penilaian investor terhadap keberhasilan sebuah perusahaan, tidak hanya pada kondisi sekarang tetapi juga terhadap peluangnya di masa depan. Nilai perusahaan dapat ditetapkan dari berbagai aspek yang mempengaruhinya, dimana aspek tersebut yang dapat menimbulkan tinggi rendahnya nilai dari suatu perusahaan.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur nilai perusahaan adalah *Price to Book Value* (PBV). Menurut Brigham (1999) dalam (Muslim & Junaidi, 2020),

menyatakan bahwa *Price to Book Value* (PBV) merupakan ukuran nilai yang diberikan pasar keuangan terhadap manajemen dan organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh. Nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan kepercayaan investor terhadap kinerja manajemen dan kemampuan perusahaan menghasilkan laba jangka panjang (Herawati & Ekawati, 2016). Oleh karena itu, berdasarkan penelitian Febricia & Lekok (2023), rumus yang digunakan dalam menghitung nilai perusahaan pada penelitian ini sebagai berikut:

$$PBV = \frac{\text{Market Price per Share}}{\text{Book Value per Share}}$$

Perencanaan Pajak

Effivani & Effendi (2023) menjelaskan bahwa perencanaan pajak adalah bagian dari manajemen pajak yang bertujuan mengoptimalkan pengeluaran pajak sehingga kewajiban pajak perusahaan dapat ditekan seminimal mungkin secara sah dan tetap sesuai aturan perpajakan. Inti dari perencanaan pajak adalah meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Perusahaan yang mampu melakukan *tax planning* dengan baik dapat meningkatkan efisiensi keuangan dan memperbesar laba setelah pajak, sehingga pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan (Herawati & Ekawati, 2016). Namun, perencanaan pajak yang tidak tepat dapat mengurangi kredibilitas perusahaan di mata otoritas pajak dan investor.

Dalam penelitian ini, perencanaan pajak diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR). ETR berfungsi sebagai proxy untuk perencanaan pajak. Menurut Choyrunnisa & Rahayu (2022), rumus yang digunakan dalam menghitung perencanaan pajak pada penelitian ini sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Total Tax Expenses}}{\text{Pre Tax Income}}$$

Penghindaran Pajak

Josafat & Febranti (2023) menyatakan bahwa penghindaran pajak ialah upaya yang disengaja oleh wajib pajak untuk menghindari pajak tanpa bertentangan dengan hukum perpajakan yang berlaku. Praktik ini bersifat legal secara teknis, namun sering kali menimbulkan kontroversi karena dapat dianggap bertentangan dengan semangat kepatuhan pajak.

Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Dimana bertambah kecil nilai CETR suatu perusahaan bertambah besar penghindaran pajak yang dilaksanakan suatu perusahaan dan begitu sebaliknya bertambah tingginya nilai CETR semakin kecil penghindaran pajak yang mungkin dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Mengikuti saran (Firmansyah., et al., 2022), rumus yang digunakan dalam menghitung penghindaran pajak pada penelitian ini sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Cash Before Income Tax}}{\text{Earnings Tax Paid}}$$

Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan

Menurut Dinda et al., (2024), Perencanaan Pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. Perencanaan pajak tidak jauh berbeda dengan upaya menekan pengeluaran lainnya, misalnya penghematan biaya-biaya produksi secara legal.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan Christiani et al. (2022) yang menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, peneliti dapat menyusun hipotesis sebagai berikut:

H1: Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan

Pajak memiliki potensi dalam menurunkan laba bersih sehingga pajak menjadi beban bagi badan usaha. Sehingga perusahaan membuat upaya mengurangi kewajiban perpajakannya dengan melakukan penghindaran pajak.

Tindakan penghindaran pajak ini memiliki dua pandangan yang berbeda bagi perusahaan dan negara. Bagi perusahaan, penghindaran pajak dapat bermanfaat karena perusahaan membayar pajak lebih sedikit dan memaksimalkan keuntungan, namun bagi negara penghindaran pajak dapat memperlambat perekonomian negara karena rendahnya pendapatan pajak (Moeljono, 2020).

Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Febricia & Lekok (2023) yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut peneliti dapat menyusun hipotesis sebagai berikut:

H2: Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Kuantitatif menurut Sugiyono (2022:15) merupakan penelitian dengan landasan positivisme yang bertujuan meneliti populasi atau sampel tertentu. Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder karena mengambil data dari website resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. berupa data laporan tahunan perusahaan sektor finansial pada tahun 2022-2024.

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel Perusahaan Sektor Finansial yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2024.

No	Kriteria	Total
1.	Perusahaan sektor finansial yang terdaftar di BEI dan aktif pada periode 2022-2024	105

2.	Perusahaan sektor finansial yang terdaftar di BEI yang memiliki laporan keuangan lengkap dalam kurun waktu 3 tahun periode 2022-2024	(9)
3.	Perusahaan sektor finansial yang terdaftar di BEI yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah periode 2022-2024	(0)
4.	Perusahaan sektor finansial yang terdaftar di BEI yang mencatat laba positif dalam kurun waktu 3 tahun periode 2022-2024	(25)
Jumlah Perusahaan yang Terpilih Sebagai Sampel		71
Total Sampel 71 x 3		213

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif

	X1	X2	Y
Mean	-0.172152	1.566037	980426.3
Median	-0.209404	0.186103	486286.6
Maximum	1.418110	298.0195	10210135
Minimum	-0.973402	-0.013808	0.320000
Std. Dev.	0.211783	20.40907	1610727.
Skewness	2.512760	14.49025	2.755381
Kurtosis	22.34686	210.9798	11.81657
Jarque-Bera	3546.067	391347.4	959.3912
Probability	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	-36.66829	333.5658	2.09E+08
Sum Sq. Dev.	9.508616	88304.40	5.50E+14
Observations	213	213	213

Sumber: Olah Data dengan Eviews 12

Berdasarkan tabel diatas, penjelasan dari hasil uji statistik deskriptif sebagai berikut:

1. Nilai Perusahaan (Y)

Variabel nilai perusahaan memiliki nilai rata-rata sebesar 980426.3 yang diperoleh dalam periode tahun 2022-2024. Nilai maksimum sebesar 10210135 dan nilai minimum sebesar 0.320000. Nilai standar deviasi sebesar 1610727. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini termasuk homogen karena nilai rata-rata lebih kecil daripada nilai standar deviasi

2. Perencanaan Pajak (X₁)

Variabel Perencanaan Pajak memiliki rata-rata sebesar -0.172152 yang diperoleh dalam periode tahun 2022-2024. Nilai maksimum sebesar 1.418110 dan nilai minimum sebesar -0.973402. Nilai standar deviasi sebesar 0.211783. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini termasuk homogen karena nilai rata-rata lebih kecil daripada nilai standar deviasi.

3. Penghindaran Pajak (X₂)

Variabel Penghindaran Pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 1.566037 yang diperoleh dalam periode tahun 2022-2024. Nilai maksimum sebesar 298.0195 dan nilai minimum sebesar -0.013808. Nilai standar deviasi sebesar 20.40907. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini termasuk homogen karena nilai rata-rata lebih kecil daripada nilai standar deviasi.

2) Pemilihan Model Regresi

Untuk dapat menentukan model terbaik, maka harus dilakukan pengujian model menggunakan *E-Views 12*, sebagai berikut:

1. **Uji Chow**, hasil uji ini menunjukkan probabilitasnya $0.0000 < 0.05$. Maka yang terpilih adalah model FEM.

Tabel 3. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	48.324240	(70,140)	0.0000
Cross-section Chi-square	686.997355	70	0.0000

2. **Uji Hausman**, hasil uji ini menunjukkan probabilitasnya $0.3202 > 0.05$. Maka yang terpilih adalah model REM.

Tabel 4. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.277907	2	0.3202

3. **Uji Legrange Multiplier**, hasil uji ini menunjukkan nilai probabilitasnya $0.0000 < 0.05$. Maka yang terpilih adalah model REM.

Tabel 5. Uji LM

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	183.9127 (0.0000)	0.864771 (0.3524)	184.7775 (0.0000)
Honda	13.56144 (0.0000)	-0.929931 (0.8238)	8.931827 (0.0000)
King-Wu	13.56144 (0.0000)	-0.929931 (0.8238)	1.343316 (0.0896)
Standardized Honda	13.70986 (0.0000)	-0.640103 (0.7389)	3.677040 (0.0001)
Standardized King-Wu	13.70986 (0.0000)	-0.640103 (0.7389)	-0.831281 (0.7971)
Gourieroux, et al.	--	--	183.9127 (0.0000)

Dari ketiga uji diatas dapat disimpulkan bahwa model terbaik dalam penelitian ini adalah REM (*Random Effect Model*)

3) Analisis Regresi Berganda

Adanya pengaruh variabel bebas pada satu variabel terikat bisa diidentifikasi memakai analisis regresi linier berganda. Penulis menggunakan persamaan regresi berikut pada penelitian ini:

$$\text{PBV} = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + [\beta X = R]$$

Di bawah ini adalah hasil analisis regresi linier berganda yang sudah dilakukan oleh peneliti:

Tabel 6. Hasil Uji Random Effect Model (Model Terpilih)

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 12/07/25 Time: 09:07
Sample: 2022 2024
Periods included: 3
Cross-sections included: 71
Total panel (balanced) observations: 213
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	975346.3	190203.0	5.127924	0.0000
X ₁	-48634.88	163628.2	-0.297228	0.7666
X ₂	-2102.490	1609.268	-1.306489	0.1928

Melihat tabel 6. pengujian REM menunjukkan perencanaan pajak mempunyai *t-Statistic* -0.297228 dengan nilai *Prob.* 0.7666 (> 0.05), maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X₁ berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

Pengujian REM menunjukkan bahwa penghindaran pajak mempunyai *t-Statistic* -1.306489 dengan nilai *Prob.* 0.1928 (> 0.05), maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X₂ berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan persamaan regresi dari yang telah didapatkan dengan, bisa disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai konstanta berdasarkan analisis yang dilakukan hasilnya menunjukkan jika variabel perencanaan pajak (X₁) dan penghindaran pajak (X₂) sama dengan 0, maka nilai perusahaan (Y) akan mengalami peningkatan 975346.3.
- Berdasarkan hasil analisis di atas yang menunjukkan jika nilai *Coefficient* regresi variabel Perencanaan pajak (X₁) bernilai -48634.88 menyebutkan dari setiap peningkatan 1% artinya nilai perusahaan akan mengalami penurunan sebesar -48634.88.
- Dari hasil analisis yang telah dilakukan menyatakan jika nilai *Coefficient* regresi variabel Penghindaran Pajak (X₂) -2102.490 menyebutkan dari setiap peningkatan 1% artinya nilai perusahaan juga akan mengalami penurunan sebesar -2102.490

Oleh karena itu, berikut persamaan regresi data panel yang diperoleh:

$$\boxed{PBV = 975346.288368 - 48634.8831246 - 2102.49015355 + [\beta X=R]}$$

Keterangan:

Y = Nilai Perusahaan (PBV)

X₁ = Perencanaan Pajak (ETR)

X₂ = Penghindaran Pajak (CETR)

4) Uji Hipotesis

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis

Dependent Variable: Y				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 12/07/25 Time: 12:08				
Sample: 2022 2024				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 71				
Total panel (balanced) observations: 213				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	975346.3	190203.0	5.127924	0.0000
X1	-48634.88	163628.2	-0.297228	0.7666
X2	-2102.490	1609.268	-1.306489	0.1928
Effects Specification		S.D.	Rho	
Cross-section random		1568525.	0.9408	
Idiosyncratic random		393300.7	0.0592	
Weighted Statistics				
R-squared	0.008450	Mean dependent var	140470.0	
Adjusted R-squared	-0.000993	S.D. dependent var	393365.5	
S.E. of regression	393560.9	Sum squared resid	3.25E+13	
F-statistic	0.894800	Durbin-Watson stat	1.106585	
Prob(F-statistic)	0.410242			

A. Uji Parsial T

Berdasarkan dari data yang sudah diolah, didapatkan hasil bahwa nilai P . 0.7666 > 0.05 dengan *Coefficient* -48634.88, maka Perencanaan Pajak (X_1) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya H_1 ditolak.

Sementara untuk variabel Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) didapatkan hasil dengan nilai P . 0.1928 > 0.05 dengan *Coefficient* -2102.490, maka Penghindaran Pajak (X_2) juga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya H_2 ditolak.

B. Uji F

Berdasarkan uji regresi data panel dengan model REM, menunjukkan nilai *F-Statistic* sebesar 0.894800 dan nilai *Prob (F-Statistic)* sebesar 0.410242 > 0.05 yang berarti tidak lolos pada uji F, karena nilainya di atas 0.05. Dari hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel Perencanaan Pajak dan Penghindaran Pajak secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel Nilai Perusahaan.

C. Koefisien Determinan (Uji R-Squared)

Berdasarkan model REM, nilai adjusted R-squared menunjukkan sebesar 0.008450 atau 0,8450%. Dapat disimpulkan bahwa variabel Perencanaan Pajak dan Penghindaran Pajak mampu menjelaskan terhadap variabel Nilai Perusahaan sebesar 0,8450% sedangkan sisanya 99,155% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Pembahasan

1. Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan dalam pengujian hipotesis pada uji t, perencanaan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil pada pengujian ini menunjukkan $0.7666 > 0.05$, sehingga pada hipotesis pertama ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya perencanaan pajak tidak akan memengaruhi nilai perusahaan terutama pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI periode 2022-2024 karena industri ini sangat teregulasi untuk melakukan *tax planning* relatif terbatas. Manajemen akan mengutamakan kepatuhan regulasi, stabilitas modal, dan pengelolaan risiko daripada melakukan *tax planning* yang agresif. Akibatnya, variabel perencanaan pajak rendah dan tidak cukup untuk memengaruhi nilai perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Muslim dan Junaidi (2020); Romadhina & Andhitiyara (2021); serta Juliani & Fitriani (2023), yang membuktikan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Christiani, dkk (2021) serta Choyrunnisa & Rahayu (2022) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2. Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan dalam pengujian hipotesis pada uji t menunjukkan bahwa hasil penghindaran pajak secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil pada pengujian ini menunjukkan $0.1928 > 0.05$, sehingga pada hipotesis kedua ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya penghindaran pajak tidak akan memengaruhi nilai perusahaan terutama pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI periode 2022-2024. Penghindaran pajak yang terlau agresif berisiko menurunkan kepercayaan publik dan menimbulkan sanksi regulasi. Akibatnya, praktik *tax avoidance* di sektor keuangan cenderung rendah dan tidak cukup memengaruhi persepsi investor, termasuk pada harga saham.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Ester & Hutabarat (2020); Maryanti & Ayem (2022); Rajab et al. (2022); serta Juliani & Fitriani (2023), yang menyimpulkan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Wardani & Herawati (2022) serta Risna & Haryono (2023), yang menemukan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perencanaan pajak dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2024. Berdasarkan hasil pengujian dari analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak yang tercermin melalui *Effective Tax Rate* (ETR) tidak cukup memengaruhi penilaian investor. Dengan kata lain, perubahan ETR yang terjadi tidak memberikan dampak berarti terhadap nilai perusahaan karena investor lebih berfokus pada kinerja operasional dan stabilitas perusahaan.
- 2) Penghindaran pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada sektor keuangan, peningkatan praktik penghindaran pajak tidak cukup memengaruhi reaksi pasar. Semakin tinggi tingkat penghindaran pajak, maka semakin besar potensi risiko kepatuhan yang dipersepsikan. Namun, hal ini tidak berdampak pada harga saham karena investor di sektor keuangan lebih terfokus pada stabilitas dan kualitas aset dibandingkan dengan strategi pajaknya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

- 1) **Untuk Perusahaan**, diharapkan informasi dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan serta membuat kebijakan dalam meningkatkan nilai perusahaan.
- 2) **Untuk Investor**, diharapkan dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi nilai perusahaan sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi sehingga dapat meminimalisir kerugian.
- 3) **Untuk Peneliti Selanjutnya**, diharapkan menggunakan sektor lain dan disarankan menambahkan variabel-variabel yang tidak dijelaskan dalam penelitian untuk mengetahui lebih banyak lagi mengenai apa saja yang memengaruhi nilai perusahaan, seperti kepemilikan manajerial, kebijakan deviden, kebijakan hutang, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abigel, R., & Sudjiman, L. S. (2022). *Pengaruh Tax Avoidance Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Tambang Yang Listing Di BEI Periode 2018-2020*. *Journal Transformation of Mandalika*, 3(3), 122–130.
- Aji, A. W., & Atun, F. F. (2019). *Pengaruh Tax Planning, Profitabilitas, Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan BOD Diversity Sebagai Variabel Moderasi*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3), 222–234. <https://doi.org/10.26623/slsi.v20i3.5062>
- Anisran, F., & Ma'wa, M. A. F. (2023). *Pengaruh Tax Planning & Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi*. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(2), 305–318. <https://doi.org/10.25105/jat.v10i2.17104>
- Apriani, M., & Martin, M. (2024). *Pengaruh Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak, Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019–2023)*. Anggaran: *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 374–398. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i3.818>
- Christiani, Y. N., Rane, M. K. D., & Sine, D. A. (2022). *Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Pertanian Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. *Among Makarti*, 14(2), 77–88. <https://doi.org/10.52353/ama.v14i2.211>
- Habibah, H., & Margie, L. A. (2021). *Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Nilai Perusahaan*. *KREATIF: Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang*, 9(1), 60–71. <https://doi.org/10.32493/jk.v9i1.y2021.p60-71>
- Hardianti, R., Yuniaty, & Kodariah, S. (2024). *Pengaruh Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak Dan Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan*. *Jurnal Nominal*, 13(1), 57–70.
- Juliani, A. S., & Finatariani, E. (2023). *Institutional Ownership, Tax Planning And Tax Avoidance Effect On Firm Value*. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 7(2), 168–183. <https://doi.org/10.46367/jas.v7i2.1370>
- Lestari, A. I. (2023). *Pengaruh Penghindaran Pajak, Kebijakan Dividen, Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Perencanaan Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi*. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 619–629.
- Mahilun, & Atikah, S. (2024). *Pengaruh Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderasi*. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1), 130–143
- Mayndarto, E. C. (2022). *Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. *Owner*, 6(1), 426–442. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.590>

- Moeljono .(2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak*. Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis, 103–121.
- Oktafiandi, N. W., & Winedar, M. (2024). *Pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018–2022*. COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting, 7, 3497–3507.
- Palupi, A., & Susilowati, L. (2025). *Pengaruh Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak, dan Prudence Accounting terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Asuransi*. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis, 5(3), 1187-1198. <https://doi.org/10.37481/jmeb.v5i3.1397>
- Putri, D. M., Sari, D. P., & Yudha, A. M. (2022). *Pengaruh Perencanaan Pajak, Aset Pajak Tangguhan, Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Nilai Perusahaan (Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2016-2020)*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(2), 8784–8791
- P. Laksmi, K. W., Ariwangsa, I. G. O., Lasmi, N. W., & Sritania, N. K. A. (2023). *Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderasi*. Jurnal Akuntansi Manado, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.59330/ojsmadani.v1i1.143>
- Rajab, R. A., Taqiyyah, A. N., Fitriyani, F., & Amalia, K. (2022). *Pengaruh Tax Planning, Tax Avoidance, Dan Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan*. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 8(2), 472–480. <https://doi.org/10.29210/020221518>
- Risna, F. A., & Haryono, S. (2023). *Pengaruh Tax Planning Dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi*. Jurnal Akuntansi Trisakti, 10(2), 305–318. <https://doi.org/10.25105/jat.v10i2.17104>
- Romadhina, A. P., & Andhitiyara, R. (2021). *Pengaruh Perencanaan Pajak, Pertumbuhan Penjualan, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan*. Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research, 5(2), 358–366. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.455>
- Siregar, I. G., & Dewi, S. E. (2022). *Pengaruh Perencanaan Pajak, Pertumbuhan Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan*. Jurnal Comparative: Ekonomi Dan Bisnis, 4(2), 42–57. <https://doi.org/10.31000/combis.v4i2.7526>
- Tia, S. A. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak, Kebijakan Dividen, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara, , 1(2), 181–193.
- Violeta, C. A., & Serly, V. (2020). Pengaruh Manajemen Laba Dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014–2018). Wahana Riset Akuntansi, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.24036/wra.v8i1.109054>

- Wardani, D. K., & Herawati, R. (2022). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Institutional Ownership Sebagai Variabel Moderasi. JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1(5), 851–860. <https://doi.org/10.53625/jemba.v1i5.3242>
- Warno, W., & Fahmi, U. (2020). *Pengaruh Tax Avoidance Dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan LQ45*. EL Muhasaba Jurnal Akuntansi, 11(2), 188–201. <https://doi.org/10.18860/em.v11i2.9225>
- Yani, V., & Stiawan, H. (2022). *Pengaruh Perencanaan Pajak, Prudence, dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(3), 328–338. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora>
- Zubaidah, S. N., & Nur, S. (2019). *Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI*. Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan, 3(1). <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i1.1572>